

STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI -
KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN SAMBAS
KPT 11 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

- ABSTRAK : - Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas secara efektif dan efisien;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU no. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan:
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- Lampiran : 5 Halaman.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
- Lampiran : 5 Halaman.